

Lembar Fakta

Transformasi Setengah Hati Multiusaha Kehutanan

*Studi Kasus PT. Adindo Hutan Lestari
dan PT. Puji Sempurna Raharja*

Pendahuluan

Multiusaha Kehutanan (MUK) merupakan skema yang memberi satu perusahaan kewenangan untuk menjalankan beragam kegiatan kehutanan di bawah satu izin. Secara konseptual, kebijakan ini dipromosikan sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas hutan sekaligus memperluas peluang ekonomi. Namun di lapangan, kelonggaran yang terlalu besar justru membuka ruang bagi dominasi korporasi dan mengancam keberlanjutan ekosistem serta hak masyarakat adat.

Sejak disahkannya UU Cipta Kerja dan turunannya, yakni PP No. 23/2021 serta Permen LHK No.8/2021, MUK tampak menjanjikan efisiensi: satu izin PBPH untuk berbagai kegiatan, mulai dari pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, hingga jasa lingkungan seperti karbon, ekowisata, dan restorasi. Meski terdengar rasional, tanpa perlindungan tenurial yang kuat, fleksibilitas ruang di bawah satu izin berpotensi menjadi celah baru bagi ketimpangan penguasaan lahan, pengabaian wilayah adat, dan praktik “hijau semu” yang menutupi aktivitas ekstraktif.

Skala persoalannya tidak kecil. Dari 111 entitas PBPH yang tercatat siap menerapkan MUK, 75 PBPH telah mengajukan dan memperoleh persetujuan perubahan RKUPH. Forest Watch Indonesia mencatat 38 perusahaan eks PBPH lama yang beralih ke skema ini, menguasai total 2,64 juta hektare konsesi. Dalam periode 2021–2025, sekitar 50,5 ribu hektare hutan alam di

area tersebut hilang akibat deforestasi, dengan tren peningkatan sejak 2022. Kini tersisa 1,67 juta hektare atau sekitar 63% dari total luasan. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 672,97 ribu hektare dari konsesi-konsesi itu juga tumpang tindih dengan wilayah adat yang telah terdaftar di BRWA pada 2024.

Untuk memperkuat hasil analisis spasial, diperlukan bukti empiris dari lapangan yang menunjukkan bagaimana izin PBPH dijalankan dalam kerangka MUK. Temuan tersebut menjadi dasar faktual untuk menilai operasional skema MUK, sekaligus menegaskan pentingnya keterbukaan dokumen perizinan. Transparansi ini harus dibarengi dengan perlindungan hak masyarakat dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dalam setiap revisi kebijakan kehutanan.

Tutupan hutan di Malinau



© Forest Watch Indonesia 2026

Studi Kasus PT Adindo Hutani Lestari (AHL), Kalimantan Utara

Dalam masa peralihan menuju skema MUK, PTAHL menjadi contoh yang patut dicermati. Bukan hanya karena luas konsesinya, tetapi karena di dalamnya bertemu tiga persoalan mendasar: meningkatnya deforestasi, tumpang tindih dengan wilayah adat, dan konflik tenurial yang tak kunjung selesai.

Analisis FWI menunjukkan bahwa PTAHL termasuk di antara 17 perusahaan PBPH yang mengalami lonjakan deforestasi antara 2021–2023 dan 2024–2025, bahkan menjadi yang tertinggi saat skema MUK mulai diterapkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius, jika MUK dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hutan, **mengapa justru tekanan terhadap hutan alam semakin besar?**

Masalah ekologis tersebut beririsan dengan persoalan hak atas tanah. Konsesi PTAHL memiliki tumpang tindih luas dengan wilayah adat, sementara konflik dengan masyarakat telah berlangsung sejak 2007 tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas. Dalam beberapa kasus, sengketa bahkan berujung pada kriminalisasi warga. Karena itu, perubahan skema pengelolaan melalui MUK tidak bisa hanya dilihat dari dokumen izin dan rencana usaha, tetapi juga dari dampaknya terhadap ruang hidup masyarakat di sekitar konsesi.

PTAHL sendiri bukan pemain baru. Izin awalnya terbit pada 1996 sebagai IUPHHK-HTI dengan sistem silvikultur THPB. Kini perusahaan memegang PBPH seluas 181.579 hektare yang membentang di empat kabupaten: Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung, serta terbagi dalam tiga blok utama. Memiliki afiliasi dengan Royal Golden Eagle (RGE) Group, PT AHL memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari yang berlaku hingga Oktober 2030.

Dengan skala konsesi yang besar, riwayat panjang pengelolaan, tekanan deforestasi yang terus berlangsung, dan tumpang tindih dengan wilayah adat, PTAHL menjadi cermin penting untuk menilai sejauh mana transisi MUK benar-benar mengubah praktik pengelolaan hutan di lapangan dan apakah perubahan itu memberi jaminan bagi masyarakat yang hidup di dalam maupun di sekitar kawasan konsesi.



MUK di Atas Kertas, Bukan di Tapak

Berdasarkan RKUPH 2017–2026 yang direvisi pada 2019, PTAHL menetapkan sekitar 53 ribu hektare sebagai kawasan lindung, hampir 97 ribu hektare untuk tanaman pokok, dan 41,5 ribu hektare sebagai areal tanaman kehidupan. Namun pada 2023, perusahaan mengajukan perubahan ke skema MUK dengan rencana mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu, jasa lingkungan (karbon dan pemulihan), serta ekowisata. Usulan ini sudah masuk tahap persetujuan, tetapi dokumennya hingga kini tidak dapat diakses publik, termasuk oleh FWI.

Temuan lapangan justru memperlihatkan hal berbeda. Di tingkat tapak, PTAHL masih beroperasi dengan pola lama, yakni IUPHHK-HTI, tanpa ada implementasi nyata dari izin usaha baru. Transisi ke MUK sejauh ini lebih menyerupai proses administratif yang berlangsung tertutup, sementara praktik di lapangan tetap berjalan seperti sebelumnya. Ketertutupan ini menutup ruang pengawasan masyarakat sipil dan menimbulkan risiko besar: ketika izin baru benar-benar dijalankan, ruang hidup masyarakat bisa semakin terancam tanpa ada mekanisme kontrol yang memadai.

Analisis deforestasi dalam konsesi PT AHL.

5.800 hektare

Hutan Alam

hutan konsesi hilang 2021–2024, ditambah 1.776 hektare alert baru pada 2025

4.945 hektare

Rencana Operasional

dari 131.646 hektare kawasan Rencana Operasi (RO) telah terdeforestasi 2021–2024, +1.373 hektare alert 2025

2.956 hektare

Gambut

lahan gambut (dari 55.088 hektare dalam KHG) rusak 2021–2025

Deforestasi masif terjadi di sektor Sesayap pada 2021–2023, kemudian pada tahun 2025 terjadi deforestasi di sektor Sembakung.

Deforestasi naik ketika transisi MUK dimulai

Kehilangan hutan meningkat bertepatan dengan dimulainya transisi menuju MUK dari 1.125 hektare di periode 2022–2023 kemudian menjadi 2.528 hektare di periode 2023–2024



Bukaan lahan di dalam PT AHL di Kabupaten Nunukan

Area yang seharusnya dilindungi justru terbuka

Proporsi kerusakan terhadap luas wilayah per fungsi (ha)

ABKT dalam RO11	dari 12.150 hektare
678 hektare	
Fungsi Lindung Gambut	dari 2.956 hektare
1.480 hektare	

Rencana Operasional	dari 131.646 hektare
4.945 hektare	
Lahan Gambut dalam Konsesi	dari 55.088 hektare
2.956 hektare	

NKT 4.1 & 4.3 di Tana Tidung

Area penyedia air, pengendali banjir, dan sekat alami kebakaran

Pembukaan lahan ditemukan di area bernilai konservasi tinggi ini, dan tumpang tindih dengan rencana operasi:

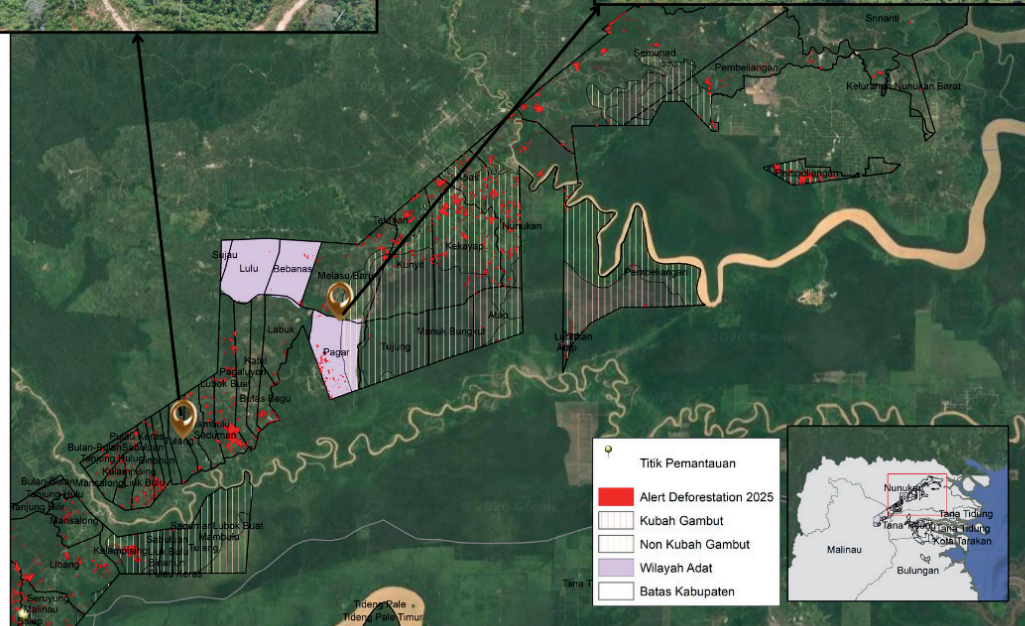
RO5

RO6

RO11



Bukaan di lahan gambut, HCV, dan FOLU di dalam konsesi PT AHL di Tana Tidung



Titik temuan pembukaan lahan di konsesi PT AHL, Kabupaten Nunukan

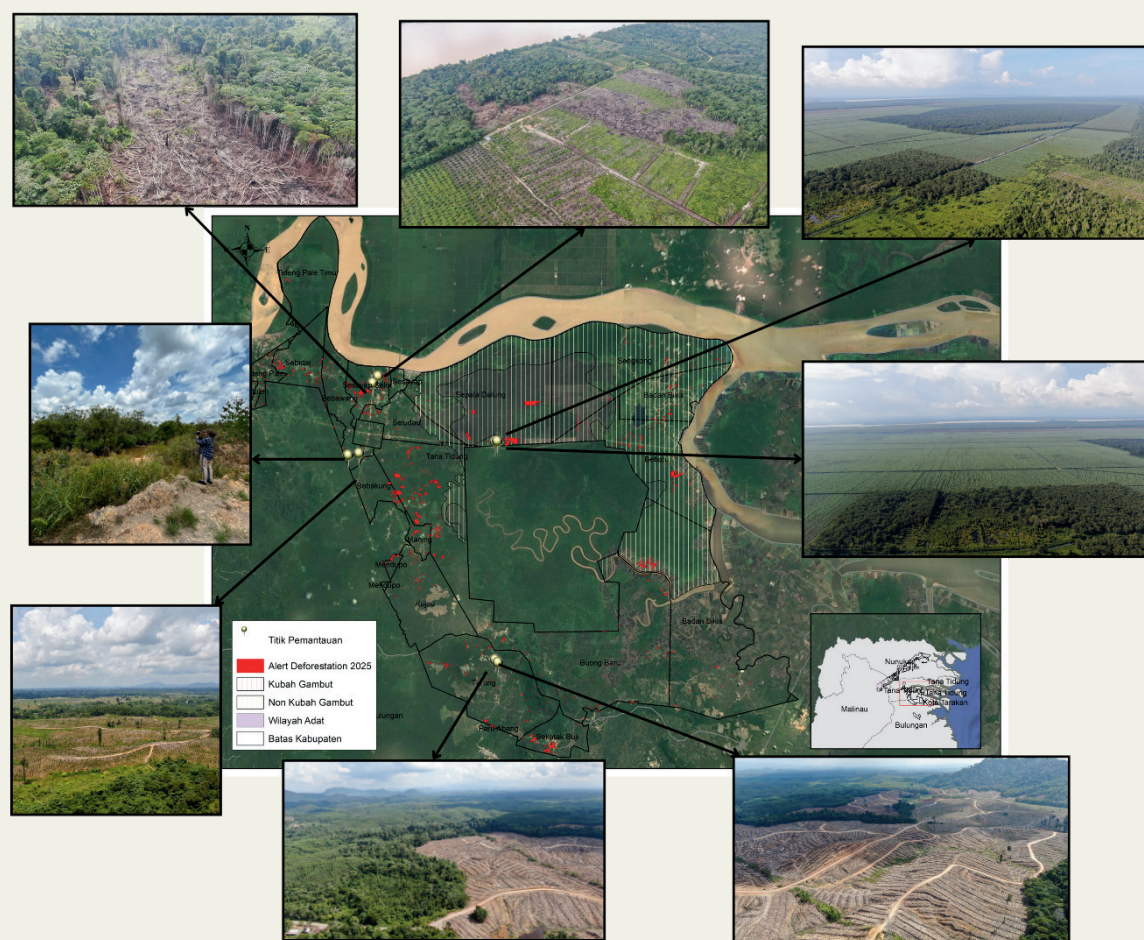
Konflik Tenurial yang Tak Kunjung Selesai

Sisi sosial dari kasus ini tak kalah rumit. Analisis spasial menunjukkan ada 18.822 hektare wilayah adat yang sudah teregistrasi di BRWA (2024) dan tumpang tindih dengan konsesi PT AHL, terutama di sektor Nunukan. Wilayah tersebut mencakup Dayak Lundayeh Kelapis (10.062 hektare), Abai Labut Tabor Sawen (2.715 hektare), sejumlah komunitas Agabag di Sebuku dan Sembakung, Bebanas, Dayak Abay Sembuak, hingga Dayak Tahol di Desa Putat.

Temuan lapangan di tiap kabupaten memperlihatkan pola yang berulang: kurangnya sosialisasi, minim keterbukaan, dan dampak yang lebih nyata bagi warga dibandingkan manfaat yang dijanjikan. Di Malinau, meski PT AHL belum beroperasi, perusahaan sempat meminta persetujuan warga secara informal pada 2023 tanpa menjelaskan rencana ekspansi jasa lingkungan. Penolakan warga berujung pada laporan perambahan. Komunitas Dayak Abay Sembuak, yang wilayahnya paling luas tumpangtindih, kini tengah mengajukan penetapan Hutan Adat sebagai bentuk perlindungan.

Di Nunukan, lokasi tanaman pokok perusahaan, sosialisasi RKT hampir tidak pernah dilakukan meski diminta berulang kali. Baru sekali terlaksana pada Februari 2026, itu pun hanya dihadiri segelintir warga. Banyak yang bahkan tidak tahu adanya SK baru untuk karbon, pemulihan lingkungan, dan ekowisata. Di Desa Tujung, lahan yang diberikan sebagai “peredam konflik” ditanami singkong oleh warga, tetapi kemudian disemprot pestisida oleh perusahaan. Limbah kulit kayu dan pupuk juga dibuang ke sungai, menyebabkan populasi ikan menurun drastis.

Di Tana Tidung, konsesi mencakup 18 dari 32 desa dengan luas 57.411 hektare. Konflik bermula sejak 2005–2008 ketika perusahaan mematok batas tanpa sosialisasi. Di Desa Sebangang ditemukan penebangan di sempadan sungai yang tidak sesuai rencana kerja tahunan, serta pencemaran akibat pupuk yang merusak ekosistem sungai. Skema bagi hasil PHBM berjalan tanpa perjanjian tertulis; setelah delapan tahun menanam, warga hanya menerima Rp2 juta. Di Bulungan, indikasi deforestasi tambahan juga teridentifikasi di sektor konsesi.



Titik Pemantauan di Konsesi PT AHL Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan

Studi Kasus PT Puji Sempurna Raharja (PSR), Kalimantan Timur

PT Puji Sempurna Raharja didirikan pada 1986 dan pengesahan akta pendiriannya tercatat pada 1987 (Nomor C-2-5808-HT.01.01). Catatan Forest Watch Indonesia menunjukkan izin usaha awal perusahaan dikeluarkan pada 1990 melalui SK Menteri Kehutanan No. 304/Kpts-II/1990 (14 Juni 1990), yang memberi hak pengelolaan seluas 51.000 hektare di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Konsesi ini berada di Kecamatan Gunung Tabur dan Pulau Derawan, mencakup enam desa: **Batu-batu, Melati Jaya, Merancang Ilir, Kasai, Tanjung Batu, dan Teluk Semanting.**

Menurut RKUPPHK Hutan Alam periode 1990–2010 (diterbitkan 2005), tutupan lahan di konsesi meliputi hutan primer, hutan bekas tebangan, dan area non-hutan, dengan potensi tegakan produksi seperti meranti, keruing, nyatoh, dan terap. Pada areal produktif perusahaan menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), sementara kegiatan penanaman dilakukan di lahan non-hutan.

Pada 2019 terjadi pembaruan SK (Nomor SK.401/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2019) yang mengubah skema menjadi IUPHHK-HA dan memangkas luas konsesi dari 51.000 hektare menjadi 14.605 hektare. Pada 2021, SK baru (Nomor SK.850/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021) mempertahankan luas 14.605 hektare dan PT PSR tercatat melakukan pengajuan kegiatan Multiusaha Kehutanan (MUK) berupa pemanfaatan hasil hutan kayu dan jasa lingkungan. Dokumen Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (2023) menyebut pengajuan kegiatan MUK pada PT PSR tercatat berada pada tahap pengesahan.

Bersamaan dengan itu, terdapat catatan SK lain yang menunjukkan izin berbeda: Nomor SK 81201029313310001 untuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman seluas 8.100 hektare. Analisis citra menunjukkan area PBPH HTI PT PSR berada di dalam batas konsesi yang sebelumnya dikelola sebagai IUPHHK-HA. Jika dilihat dari linimasa perubahan SK dan peta konsesi, perusahaan tampak memecah konsesinya menjadi dua unit pengelolaan dengan dua izin berbeda, satu PBPH HA dengan usulan MUK jasa lingkungan, dan satu PBPH HTI baru. Sehingga total area pengelolaan mencapai 22.705 hektare. Forest Watch Indonesia telah meminta dokumen RKT dan RKU terbaru dari Kementerian Kehutanan, namun sampai laporan ini ditulis kami belum menerima dokumen yang dimohonkan.

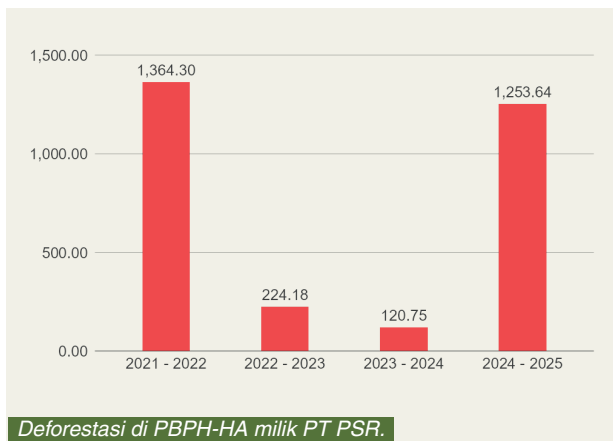


Bukaan lahan pada konsesi PT PSR, Kalimantan Timur

Deforestasi yang Terus Berulang

Aktivitas penebangan hutan di dalam Areal PBPH-HA PT PSR paling besar dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021, yang mana luas deforestasi mencakup 1,3 ribu hektare dari total deforestasi 2,96 ribu hektare. Mayoritas areal yang terdeforestasi telah berubah menjadi semak

belukar, lahan terbuka dan juga perkebunan kelapa sawit di tahun 2025. Secara tren deforestasi di PBPH-HA PT PSR cenderung menurun dari tahun 2021-2024 tetapi kembali meningkat di tahun 2025, dua tahun setelah dia mengusulkan untuk bertransformasi ke MUK.



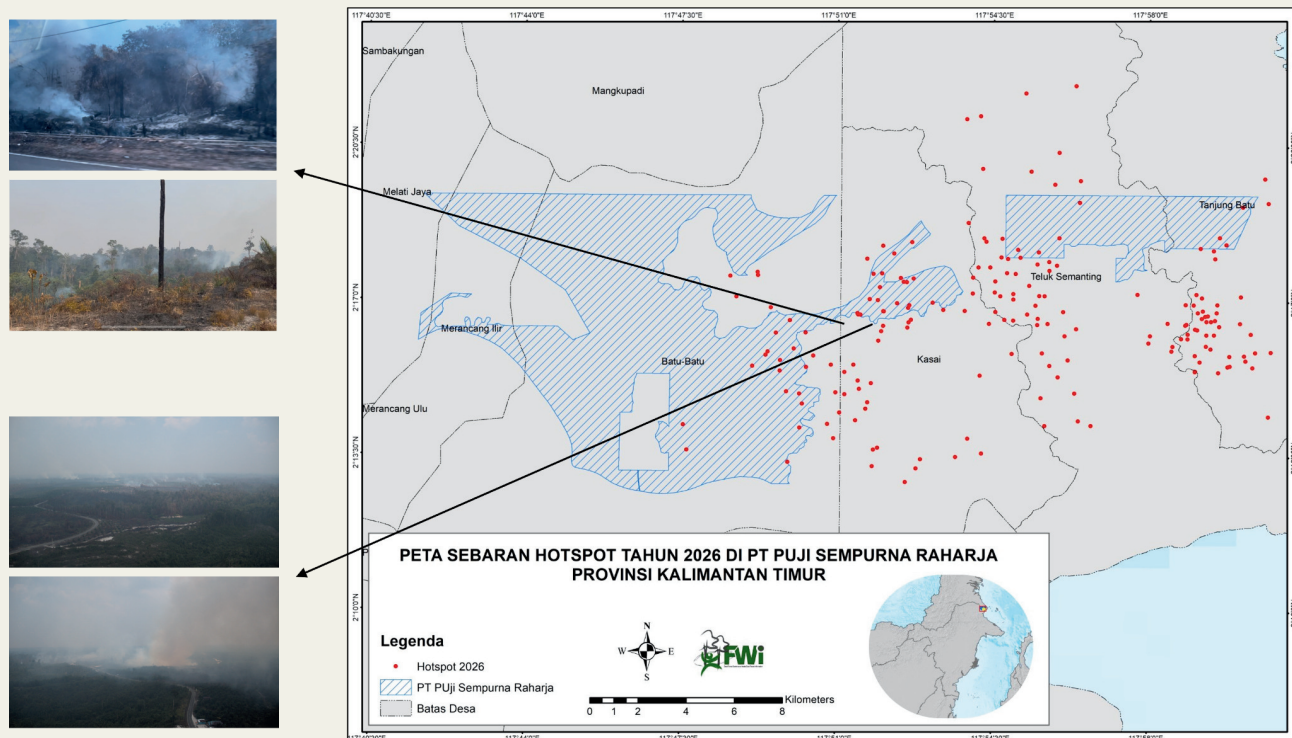
Karhutla di dalam Konsesi

Indonesia kembali menghadapi kebakaran hutan dan lahan besar pada 2026. Faktor iklim seperti *El Niño* memang berperan, tetapi skala kebakaran kali ini lebih merupakan akumulasi dari lemahnya tata kelola hutan dan ekspansi korporasi yang terus meluas. Kalimantan menjadi wilayah paling parah, dengan titik panas (*hotspot*) tersebar di berbagai kabupaten. Analisis citra MODIS Januari–September 2026 yang dilakukan FWI mencatat

1.384 *hotspot* di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Berau menempati posisi tertinggi dengan 622 titik. Pada bulan yang sama, sejumlah laporan mulai menyinggung kebakaran di konsesi PT PSR, termasuk penangkapan oknum terkait pembakaran serta sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan akibat kejadian kebakaran berulang.

Investigasi lapangan FWI menemukan bukaan lahan di dalam konsesi, dengan beberapa *hotspot* terdeteksi di Desa Batu-batu dan Kasai. Dokumentasi lapangan menunjukkan kebakaran terjadi di tepi jalan poros yang menjadi batas antara konsesi PBPH-HA dan PBPH-HT PT PSR. Api besar tidak terlihat, tetapi asap muncul di beberapa titik, menandakan kebakaran berskala kecil tetapi tersebar.

Analisis citra MODIS juga memperlihatkan bahwa sebagian besar *hotspot* di konsesi PT PSR terkonsentrasi di Desa Batu-Batu, Kasai, dan Teluk Semanting. Temuan ini menegaskan bahwa kebakaran tidak hanya dipicu faktor alam, tetapi juga terkait langsung dengan praktik pengelolaan lahan di konsesi perusahaan.



Peta Sebaran Hotspot Tahun 2026 di PT PSR, Kalimantan Timur.

Problematika Tenurial

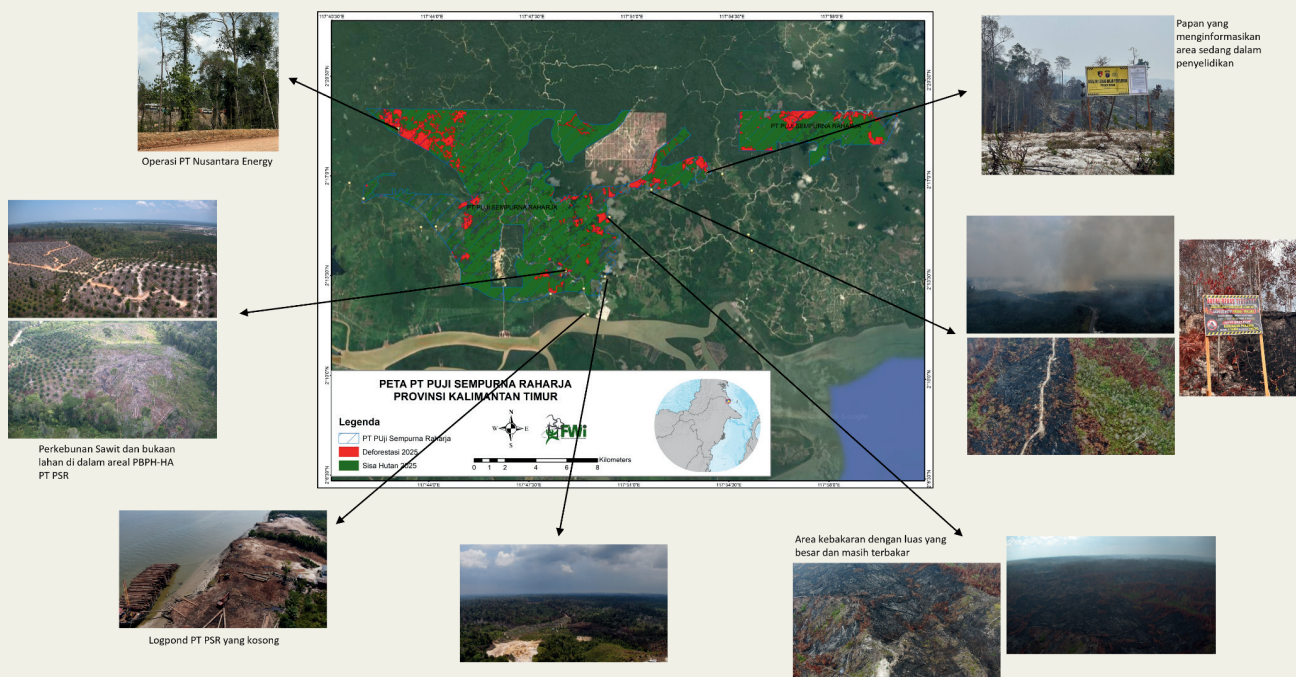
Konflik tenurial menjadi salah satu persoalan utama dalam dinamika pengelolaan PT PSR. Analisis spasial FWI menemukan adanya bagian konsesi yang beririsan dengan wilayah perizinan pertambangan. Situasi ini memperlihatkan tumpang tindih kepentingan pemanfaatan sumber daya di ruang yang sama.

Dari hasil analisis, tercatat 7.151,40 hektare konsesi PSR bersinggungan dengan empat perusahaan tambang. Tumpang tindih terbesar terjadi dengan PT Lati Tanjung Harapan, mencapai 3.614,93 hektare atau sekitar separuh dari total area yang beririsan. Sisanya melibatkan PT Berau Jaya Energi (1.601,29 hektare), Nusantara Energy (1.274,37 hektare), dan PT Megatama Power Engineering (660,81 hektare). Wilayah yang beririsan ini menunjukkan tingkat deforestasi yang cukup tinggi, terutama di area tambang Nusantara Energy. Temuan lapangan juga mengonfirmasi bahwa aktivitas pertambangan masih berlangsung di titik tersebut.

Luas konsesi PT PSR mencakup enam desa di Berau, dengan jarak antar perkampungan sekitar satu hingga tiga jam. Meski perusahaan sudah beroperasi lebih dari empat dekade, informasi

yang diketahui warga tetap terbatas. Dari wawancara di Desa Melati Jaya, Batu-batu, dan Merancang Ilir, muncul beberapa poin penting:

- **Sosialisasi:** Tidak ada catatan perusahaan pernah melakukan sosialisasi, baik saat mulai beroperasi maupun ketika ada pembaruan RKT.
- **Fee desa:** Warga Batu-batu menyebut adanya *fee* rutin dalam tiga tahun terakhir, tetapi desa lain tidak menerima.
- **Keluhan warga:** Gangguan utama berasal dari truk perusahaan yang melewati jalan desa dan menimbulkan getaran. Dampak langsung terhadap pemukiman relatif kecil karena letaknya di luar konsesi.
- **Kerjasama:** Tidak ada perjanjian resmi dengan desa. Namun, warga Batu-batu beberapa kali mendapat sumbangan dana ketika mengajukan permohonan untuk kegiatan kampung.
- **Ketenagakerjaan:** Pada 2021, perusahaan mengalami krisis. Sekitar 40 karyawan dibayar gaji tanpa BPJS, sementara 40 lainnya dirumahkan. Direktur Utama bahkan sempat ditahan di Bandara Kalimantan oleh pekerja yang menuntut hak mereka.



Peta Temuan dalam Konsesi PT PSR, Kalimantan Timur.

Isu Kunci dari Implementasi MUK

MUK di Indonesia masih lebih banyak memberi ruang bagi ekspansi korporasi daripada melindungi hutan dan masyarakat. Kasus PT Adindo di Kalimantan Utara dan PT Puji Sempurna Raharja di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa tanpa transparansi dan perlindungan tenurial, MUK berpotensi menjadi instrumen monopoli ruang dan *greenwashing*, bukan solusi keberlanjutan.

Transparansi dokumen RKUPH MUK harus menjadi syarat mutlak agar publik bisa mengawasi. Perlindungan tenurial perlu diperkuat dengan pengakuan wilayah adat dan perhutanan sosial. Monitoring independen oleh masyarakat sipil harus dijamin, sementara evaluasi dampak lingkungan dan sosial wajib dilakukan sebelum izin MUK disetujui.

Selain itu, moratorium penerapan MUK di kawasan gambut dan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) perlu diberlakukan. Tanpa langkah ini, MUK berisiko menjadi pintu masuk eksploitasi baru yang merusak hutan dan memperparah konflik sosial.

- **Deforestasi berlanjut** – meski ada klaim diversifikasi, data lapangan menunjukkan hutan alam tetap ditebang.
- **Konflik tenurial** – tumpang tindih dengan wilayah adat, memicu sengketa berkepanjangan.
- **Minim transparansi** – dokumen perizinan tidak dibuka ke publik, sehingga pengawasan independen sulit dilakukan.
- **Greenwashing** – perusahaan menggunakan jargon jasa lingkungan untuk menutupi praktik ekstraktif.
- **Lemahnya *safeguard*** – tidak ada perlindungan memadai bagi masyarakat adat maupun ekosistem gambut.

Bukaan lahan di dalam konsesi PT PSR di Desa Batu Batu